

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 5 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025.
 - **Nomor/Tahun:** 5 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara.
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017** tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024** tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017** tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2017** tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023**.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 9 Tahun 2024** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - **Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 40 Tahun 2024** tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Menetapkan besaran tunjangan dan dana operasional bagi Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dikategorikan sebagai "**Kelompok Tinggi**".
 - **Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI):** Diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - **Tunjangan Reses:** Diberikan setiap melaksanakan reses sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - **Dana Operasional Pimpinan:**
 - **Ketua DPRD:** Disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - **Wakil Ketua DPRD:** Disediakan masing-masing paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
 - **Mekanisme Pembayaran:** Tunjangan dan dana operasional ini dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan dibebankan pada APBD 2025 Pos Sekretariat DPRD.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
- **Sifat:** Menggantikan/Mencabut Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 4 Tahun 2024.

5. Informasi Tambahan

- Ketentuan dalam Perwal ini sangat bergantung pada hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah yang dievaluasi setiap tahunnya.
 - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal **3 Maret 2025**.
-